



**Resume Materi Hukum
Perikatan**



**Nama: Ahmad Zaki
Farindra
NPM: (2212011522)**

List Materi

- **Pengertian Perikatan**
- **Sistem Hukum Perikatan**
- **Sumber Hukum Perikatan**
- **Prestasi dan Wanprestasi**
- **Overmacht, Risiko dan Somasi**






Pengertian Hukum Perikatan


Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang lain.






Sistem Hukum Perikatan


Hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Hukum Perikatan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan (*perjanjian*) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.



Sumber Hukum Perikatan



Prestasi dan Wanprestasi



Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur. Prestasi menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya



Overmacht

Dalam KUH Perdata, menyatakan bahwa overmacht adalah “keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”

Risiko

Dalam KUH Perdata, menyatakan bahwa overmacht adalah “keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”

Somasi

Dalam KUH Perdata, menyatakan bahwa overmacht adalah “keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”

